# RENCANA STRATEGI (RENSTRA)
# DINAS PERTANIAN
# TAHUN 2023-2026

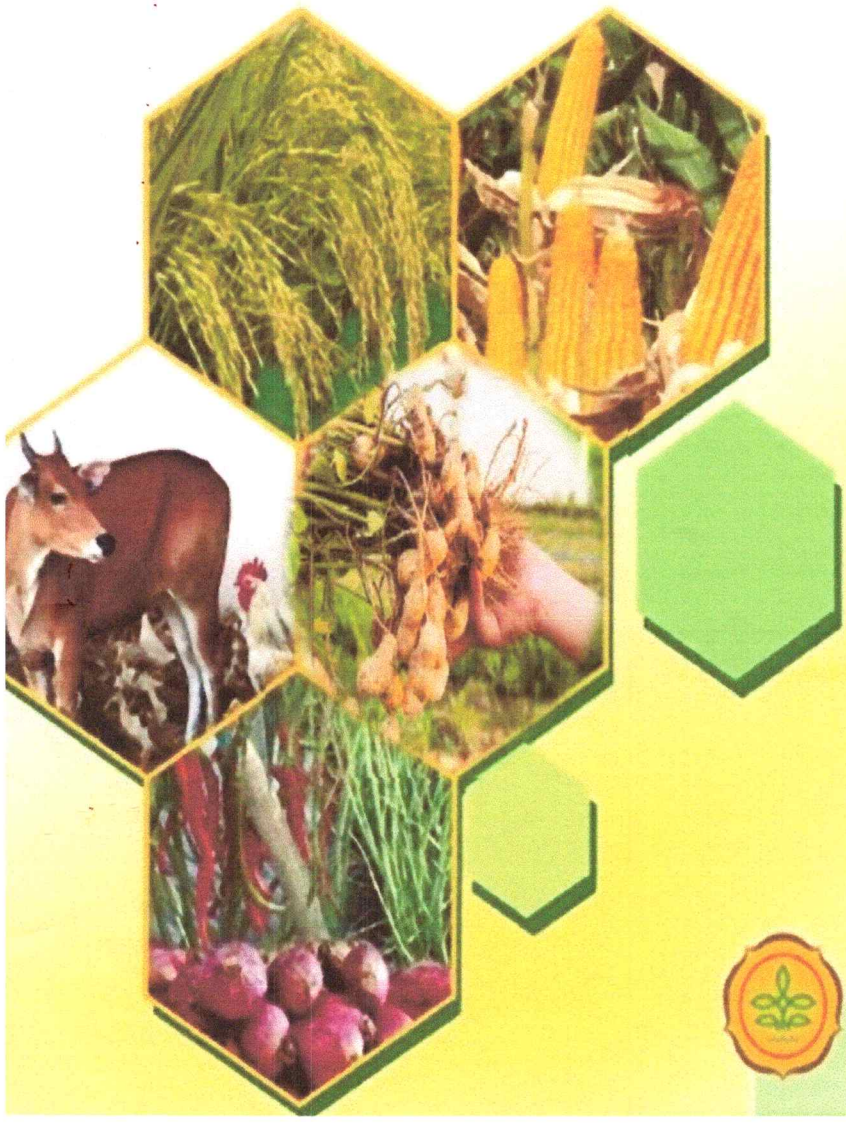

## KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026 dapat diselesaikan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan hasil perumusan yang disesuaikan dengan perkembangan kondisi saat ini serta proyeksi 4 tahun mendatang (2023 – 2026), yang selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dibidang pertanian.

Kami menyadari bahwa kebijakan pelaksanaan pembangunan pertanian akan memberikan dampak perkembangan masyarakat yang dinamis, sehingga untuk kesempurnaan RENSTRA ini senantiasa dibutuhkan perbaikan-perbaikan yang lebih kontruktif.

Demikian, semoga dokumen Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan ini dapat bermanfaat bagi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan

Salakan, Maret 2022
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

**SUMIATI MANOMPO, SP., M.M**
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19710715200012 2 002

# DAFTAR ISI

Halaman


**KATA PENGANTAR** ..... **i**

**DAFTAR ISI** ..... **ii**

**DAFTAR TABEL** ..... **iii**

**DAFTAR GAMBAR** ..... **iv**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Landasan Hukum ..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 5

1.4 Sistematika Penulisan ..... 5

**BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN** ..... **7**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian ..... 7

2.2 Sumberdaya Dinas Pertanian ..... 27

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian ..... 30

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah Dinas Pertanian ..... 43

**BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN** ..... 45

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian ..... 45

3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026 ..... 46

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra ..... 46

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ..... 46

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ..... 52

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN** ..... **53**

4.1 Tujuan ..... 53

4.2 Sasaran ..... 53

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN** ..... **55**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN** ..... **59**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN** ..... **66**

**BAB VIII PENUTUP** ..... **71**

**LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah PNS Dinas Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan ..... 27
Tabel 2.2 Jenis, Jumlah dan Kondisi Aset Dinas Pertanian ..... 29
Tabel 2.3 Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018 - 2022..... 31
Tabel 2.4 Capaian Indikator Straregis Sub. Sektor Tanaman Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan ..... 32
Tabel 2.5 Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Perkebunan Tahun 2018 - 2022..... 33
Tabel 2.6 Realisasi Sasaran Produktivitas Perkebunan Kabupaten Banggai Kepulauan ..... 34
Tabel 2.7 Data Populasi Ternak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 - 2022 ..... 34
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan ... 36
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan ..... 41
Tabel 3.1 Rumusan Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Pelayanan Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan ..... 45
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..... 47
Tabel 3.3 Luas Lahan Perkebunan di Kabupaten Banggai Kepulauan ..... 50
Tabel 4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Tahun 2023 - 2026 ..... 54
Tabel 5.1 Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan Tahun 2023 -2026 ..... 58
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 -2026..... 62
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 ..... 66
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026 ..... 68

# DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian ..... 9

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peranan yang cukup penting dan strategis dalam pembangunan nasional maupun daerah, yaitu sebagai penyediaan bahan pangan penduduk, penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, serta Perkontribusi dalam Pendapatan Domestik Regional Bruto ( PDRB). Pertanian menjadi penarik bagi pertumbuhan industri hulu dan pendorong pertumbuhan industri hilir yang kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi nasional cukup besar.

Pembangunan Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan dalam upaya peningkatan produksi, produktifitas dan pendapatan petani dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dalam konsep pembangunan pertanian yang mandiri dan berkelanjutan.

Beberapa faktor pendukung untuk mencapai terwujudnya konsep pembangunan pertanian tersebut diatas antara lain kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), tertatanya kelembagaan berkembangnya inovasi teknologi tepat guna, spesifik lokasi dan ketersedian sarana prasarana yang memadai. Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Tahun 2023-2026 ini dimaksudkan sebagai arah dan pedoman pembangunan pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dan terukur.

Rencana strategis ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil dan memberikan manfaat yang ingin dicapai selama kurun waktu 4 (Empat) tahun, yaitu tahun 2023-2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan dokumen RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten

Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Darah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 112);
18. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
19. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

21. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
22. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
23. Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
24. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor: 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3586);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147);
29. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
30. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 3599/Kpts/DP.310/10/ 2009 tentang Perubahan Lampiran 1 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 511/Kpts/PD. 310/9/2006 tentang Jenis Komoditas Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Holtikultura.

## 1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026 ini dimaksudkan untuk :

1. Memberikan arahan bagi seluruh jajaran pejabat dan staf dilingkungan Dinas Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan dalam melaksanakan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat.
2. Mewujudkan sinkronisasi pembangunan didaerah khususnya antara target kinerja dalam RPD Tahun 2023 - 2026 Kabupaten Banggai Kepulauan dengan RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
3. Mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 4 (Empat) tahun mendatang dalam urusan pertanian dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Banggai Kepulauan.

Adapun tujuan disusunnya RENSTRA Dinas Pertanian adalah :

1. Memberikan pedoman dan arahan dalam penyusunan rencana kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Mewujudkan koordinasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan yang holistik, terintegrasi dengan sektor lain guna meningkatkan efisiensi pembangunan daerah, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Menyelaraskan program Pusat , Propinsi dan Kabupaten dalam mewujudkan pembangunan pertanian di daerah, khususnya didaerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2023 - 2026.

Sistematika penulisan dokuman RENSTRA Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan ini adalah sebagai berikut :

**Bab I : Pendahuluan**

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud Dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

**Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian**

3.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian

3.2 Sumber Daya Dinas Pertanian

3.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

3.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Dinas Pertanian

**Bab III : Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Pertanian**

3.1 Identifikasi Permasalahan Dan Isu- isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian

3.2 Telaahan Program Prioritas Daerah

3.3 Telaahan RENSTRA K/L Dan RENSTRA

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

**Bab IV : Tujuan dan Sasaran**

4.1 Tujuan

4.2 Sasaran

**Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan**

**Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

**Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

**Bab VIII : Penutup**

# BAB II

# GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN

## 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian

Berdasarkan peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan serta penetapan peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian .

Dinas pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Bidang Penyuluhan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas pertanian mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian;
2. Penyusunan programa penyuluhan pertanian;
3. Pengembangan prasarana pertanian;
4. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
5. Pengawasan penggunaan sarana pertanian;
6. Pembinaan produksi di bidang pertanian;
7. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
8. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
9. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
10. Pelaksanaan penyuluhan pertanian;
11. Pemberian rekomendasi izin usaha/ rekomendasi teknis pertanian;
12. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
13. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian; dan
14. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana terlihat pada gambar 2.1 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahi :
   a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
   b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Prasarana dan Sarana membawahi :
   a. Seksi Lahan dan Irigasi
   b. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin
   c. Seksi Pembiayaan dan Investasi
4. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
   a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
   b. Seksi Produksi
   c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
5. Bidang Perkebunan, membawahi :
   a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan
   b. Seksi Produksi
   c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran
6. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
   a. Seksi Perbibitan dan Produksi
   b. Seksi Kesehatan Hewan
   c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran
7. Bidang Penyuluhan :
   a. Seksi Kelembagaan
   b. Seksi Ketenagaan
   c. Seksi Metode dan Informasi
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**Gambar 2.1**
**Struktur Organisasi Dinas Pertanian**

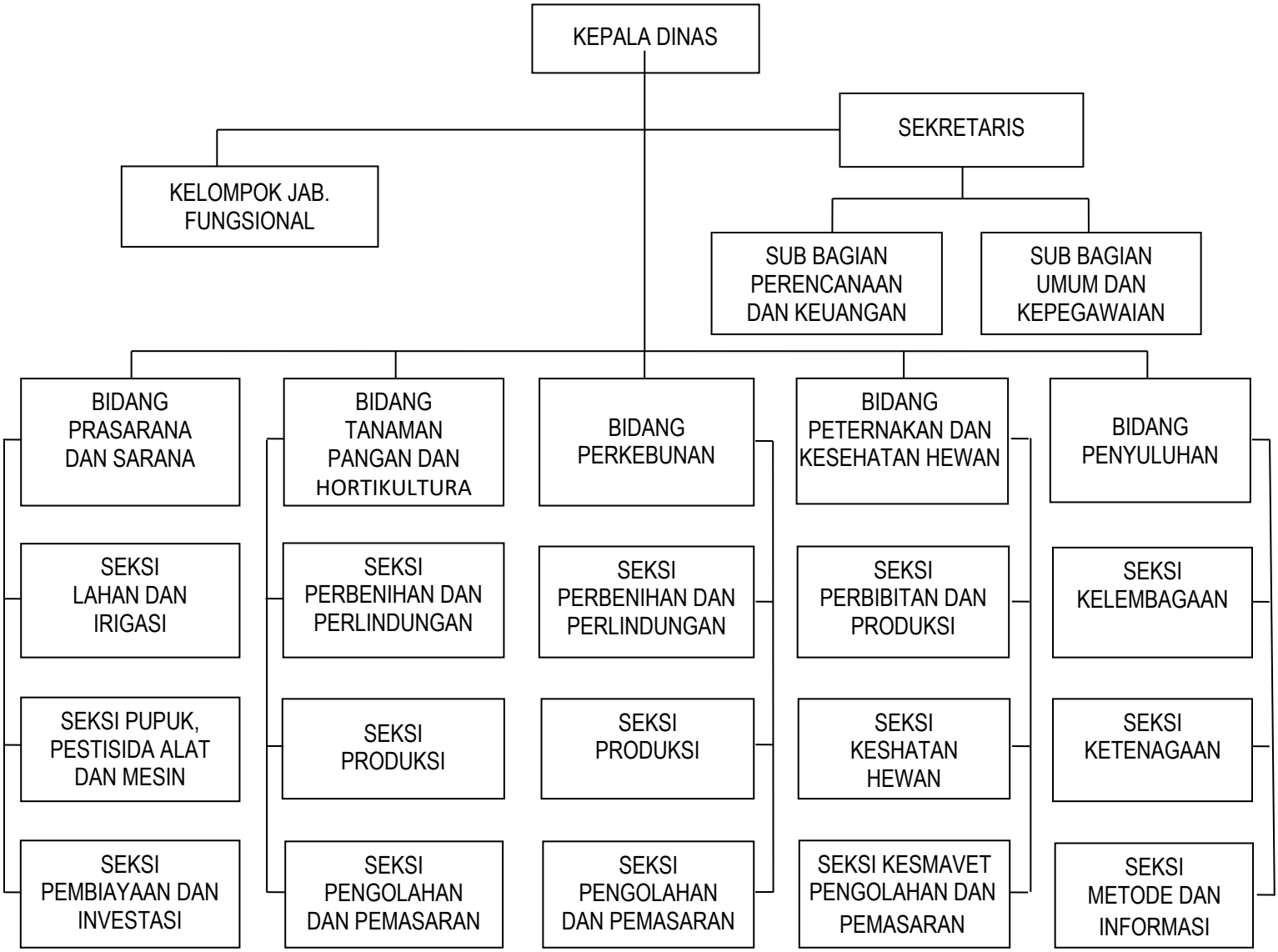

**Uraian Tugas**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, membawahi Sekretariat, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Perkebunan, , Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Penyuluhan serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan uraian tugas sebagai berikut :

**Kepala Dinas**

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melakukan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
   a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian.
   b. Penyusunan programa penyuluhan pertanian.
   c. Pengembangan prasarana pertanian.
   d. Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak.
   e. Pengawasan penggunaan sarana pertanian.
   f. Pembinaan produksi di bidang pertanian.
   g. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan.
   h. Pengendalian dan penanggulangan bencana alam.
   i. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
   j. Pelaksanaan penyuluhan pertanian.
   k. Pemberian rekomendasi izin usaha/rekomendasi teknis pertanian.
   l. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian.
   m. Pelaksanaan administrasi dinas pertanian.
   n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Sekretaris Dinas**

1. Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi, merencanakan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan aset dan pengembangan di bidang kepegawaian serta pembinaan organisasi.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris Dinas mempunyai fungsi :
   a. Perencanaan operasional kerja sekretariat Dinas berdasarkan rencana dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai pedoman kerja.
   b. Pengoordinasian segala kegiatan antara bidang dalam lingkup Dinas.
   c. Pengaturan dan pembinaan kerjasama dalam pengurusan administrasi Dinas.
   d. Pemberian petunjuk analisis dan pengembangan lingkungan Dinas.
   e. Pengoordinasian perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
   f. Pemberian petunjuk pembinaan organisasi, pendidikan dan latihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur Dinas.
   g. Pengaturan urusan tata usaha, perencanaan program, keuangan dan aset serta pembinaan kepegawaian.
   h. Pengaturan tata naskah dinas.
   i. Pemberian petunjuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Dinas.
   j. Pembinaan perpustakaan Dinas.
   k. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   l. Pengembangan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
   m. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
   n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas sekretariat dinas kepada Kepala Dinas.
   o. Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

**Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :**

   a. Merencanakan penyusunan program dan anggaran di lingkup dinas berdasarkan ketentuan Perundang– undangan yang berlaku;
   b. Merencanakan kegiatan pengelolaan penatausahaan keuangan dinas;
   c. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang– undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan–bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan dan keuangan;

d. Menghimpun dan menyiapkan bahan–bahan secara menyeluruh untuk menyusun rencana kegiatan dinas;
e. Memfasilitasi pelaksanaan koordinasi dengan bagian dan bidang lainnya untuk menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja tahunan stratejik dinas;
f. Menyiapkan dan menyusun Rencana Kerja Tahunan secara periodik;
g. Menyiapkan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
h. Menyiapkan dan menyusun bahan pengendalian kegiatan dinas;
i. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program/kegiatan dinas serta menyiapkan tindak lanjut hasil monitoring;
j. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi tingkat Kabupaten dan Propinsi;
k. Menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan kepegawaian dan menyusun Renstra, Renja dan LAKIP Dinas;
l. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan;
m. Menyusun dan melaporkan hasil pengelolaan keuangan dan aset di lingkup dinas; dan
n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

a. Merencanakan kegiatan dan program kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang–undangan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
b. Menghimpun dan mempelajari Peraturan Perundang- undangan, kebijakan teknis, pedoman serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas urusan kepegawaian dan umum;
d. Memberikan pelayanan : naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian, penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
e. Melayani keperluan dan kebutuhan serta perawatan ruang kerja, ruang rapat/pertemuan, komunikasi dan sarana/prasarana Dinas;

f. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
g. Memfasilitasi usulan pengadaan, pengangkatan, mutasi, kesejahteraan pegawai, cuti, penilaian, pemberian sanksi/hukuman, dan pemberhentian/pensiun, serta pendidikan dan pelatihan pegawai;
h. Menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusannya;
i. Menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
j. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Bidang Prasarana dan Sarana**

1. Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan di bidang prasarana dan sarana pertanian;
   b. Penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
   c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
   d. Penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
   e. Pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
   f. Pemberian fasilitasi investasi pertanian;
   g. Pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Lahan dan Irigasi**

Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi.
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi lahan dan irigasi;

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
d. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
e. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, otimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
g. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi lahan dan irigasi; dan
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin**

Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
d. Melakukan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
e. Melakukan pegawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
f. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Seksi Pembiayaan dan Investasi**

Seksi Pembiayaan dan Investasi mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pembiayaan dan investasi pertanian;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pembiayaan dan Investasi;

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
d. Melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
e. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura**

1. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
   b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangandan hortikultura;
   c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangandan hortikultura;
   d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
   e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
   f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangandan hortikultura;
   g. Pemberian rekomendasi izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangandan hortikultura;
   h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangandan hortikultura; dan
   i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Pembenihan dan Perlindungan**

Seksi Pembenihan dan Perlindungan mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi perbenihan dan perlindungan;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang dan hortikultura;
d. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
f. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendaliaan sumber benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
h. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
j. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
k. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan;
l. Melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
m. Melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
n. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
o. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

p. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
q. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
r. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
s. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi perbenihan dan perlindungan; dan
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Seksi Produksi**

Seksi Produksi mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang peningkatan produksi;
d. Melakukan penyiapkan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangandan hortikultura;
e. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
f. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Seksi Pengolahan dan Pemasaran**

Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan dan Pemasaran;

c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura;
d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
e. Melakukan penyiapan bahan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
f. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
g. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
h. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
i. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Bidang Perkebunan**

1. Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
   b. Penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
   c. Pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
   d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;

e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
f. Penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
g. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
h. Pemberian rekomendasi izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
i. Pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Pembenihan dan Perlindungan**

Seksi Pembenihan dan Perlindungan mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbenihan dan Perlindungan;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
d. Melakukan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih di bidang perkebunan;
e. Melakukan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan;
f. Melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
g. Merencanakan kebutuhan benih dan pengembangan vaeritas unggul di bidang perkebunan;
h. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang perkebunan;
i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang perkebunan;
j. Melakukan penyiapan bahan pengendalian OPT di bidang perkebunan;
k. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang perkebunan;
l. Melakukan menyiapan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang perkebunan;
m. Melakukan pengelolaan data OPT di bidang perkebunan;
n. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang perkebunan;
o. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;

p. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
q. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang perkebunan;
r. Melakukan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
s. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Seksi Produksi**

Seksi Produksi mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang produksi;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi produksi perkebunan;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang produksi perkebunan;
d. Melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang perkebunan;
e. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
f. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi produksi; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Seksi Pengolahan dan Pemasaran**

Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pengolahan dan pemasaran;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengolahan hasil perkebunan;
d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
e. Melakukan penyiapan dalam penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang perkebunan;
f. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;

g. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
h. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
i. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
k. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan seksi pengolahan dan pemasaran; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan**

1. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang perternakan dan kesehatan hewan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;
   b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
   c. Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
   d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
   e. Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
   f. Pengawasan obat hewan;
   g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
   h. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
   i. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
   j. Pemberian rekomendasi izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
   k. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;

l. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Perbibitan dan Produksi**

Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Perbibitan dan Produksi;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
d. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
e. Melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);
f. Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
g. Melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit HPT;
h. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
i. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
j. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
k. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbibitan dan Produksi; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Seksi Kesehatan Hewan**

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;

e. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
f. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
g. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
h. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
i. Melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
j. Melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan;
k. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran**

Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
d. Melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
e. Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
f. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
g. Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
h. Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
i. Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
j. Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
k. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;

l. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil peternakan dan kesehatan hewan;
m. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
n. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
o. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
p. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
q. Melakukan pematauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
r. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; dan
s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Bidang Penyuluhan**

1. Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, program dan pelaksanaan penyuluhan pertanian.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
   a. Penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
   b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
   c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
   d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
   e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
   f. Peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
   g. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
   h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Seksi Kelembagaan**

Seksi Kelembagaan mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
d. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
e. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
f. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
g. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
h. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
i. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan; dan
j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Seksi Ketenagaan**

Seksi Ketenagaan mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
d. Melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
e. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
f. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan; dan

i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Seksi Metode dan Informasi**

Seksi Metode dan Informasi mempunyai tugas :

a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian;
b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
e. Melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
f. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
g. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi
i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

**Kelompok Jabatan Fungsional**

Adapun Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pertanian;

a. Penyuluh Pertanian Keterampilan terdiri dari :
   - Penyuluh Pertanian Terampil
   - Penyuluh Pertanian Mahir
   - Penyuluh Pertanian Penyelia
b. Penyuluh Pertanian Keahlian terdiri dari :
   - Penyuluh Pertanian Ahli Pertama
   - Penyuluh Pertanian Ahli Muda
   - Penyuluh Pertanian Ahli Madya
   - Penyuluh Pertanian Ahli Utama

## 2.2 Sumber Daya Dinas Pertanian

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas. Kompetensi dan integritas sumber daya manusia berpengaruh terhadap pencapaian target sasaran kinerja perangkat daerah. Untuk itu pelaksanaan serta tanggung jawab tugas dan fungsi dinas juga menjadi kinerja seluruh sumber daya manusia di setiap sub unit, dari sekretariat, bidang, sub bagian dan seksi. Dukungan petugas aparat/pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan yang merupakan unsur penggerak dan pembina pembangunan pertanian sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.1**

**Jumlah PNS Dinas Pertanian Berdasarkan Jenis Kelamin, Golongan dan Pendidikan**

| No | Jabatan | Jenis Kelamin | | PNS | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Golongan | | | | | Pendidikan | | | | | | |
| | | L | P | IV | III | II | I | Jumlah | SMP | SMA | D3 | S1 | S2 | S3 | Jumlah |
| 1 | Kepala Dinas | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | | - | 1 | - | 1 |
| 2 | Sekretaris | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 3 | Kasubag Umum dan Kepegawaian | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 4 | Kasubag Perencanaan dan Keuangan | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 5 | Kepala Bidang PSP | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 6 | Seksi Lahan Dan Irigasi | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 7 | Seksi Pupuk Pestisida, Alat dan Mesin | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 8 | Seksi Pembiayaan dan Investasi | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 9 | Kepala Bidang TPH | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 10 | Seksi Perbenihan dan Perlindungan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Seksi Produksi | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 12 | Seksi Pengolahan dan Pemasaran | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 13 | Kepala Bidang Perkebunan | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 14 | Seksi Perbenihan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | dan Perlindungan | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Seksi Produksi | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 16 | Seksi Pengolahan dan Pemasaran | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 17 | Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 18 | Seksi Perbibitan dan Produksi | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 19 | Seksi Kesehatan Hewan | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 20 | Seksi Kesmavet, Pengolahan dan Pemasaran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Kepala Bidang Penyuluhan | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 22 | Seksi Kelembagaan | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 23 | Seksi Ketenagaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Seksi Metode dan Informasi | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 25 | Kelompok Jab. Fungsional | 25 | 15 | 7 | 29 | 4 | - | 40 | - | 7 | - | 33 | - | - | 40 |
| 26 | Staf | 7 | 4 | - | 4 | 7 | - | 11 | - | 7 | 1 | 3 | - | - | 11 |
| **Jumlah** | | 45 | 26 | 16 | 44 | 11 | | 71 | - | 14 | 1 | 48 | 8 | - | 71 |

Berdasarkan tabel diatas bahwa dinas pertanian masih kekurangan sumber daya pada jabatan struktural sebanyak 4 Seksi dan Fungsional sebanyak 84 (Penyuluh Pertanian). Secara idealnya penempatan penyuluh ditempatkan satu desa satu penyuluh, tetapi pada kenyataannya penyuluh di kabupaten Banggai Kepulauan masih sangat kurang karena dari 144 Desa/Kelurahan baru memiliki 42 orang penyuluh (ASN), 17 Orang THL-TB PP APBD dan 1 orang THL-TB PP APBN. Adapaun jabatan fungsional lain yang mendukung tugas dan fungsi dinas pertanian antara lain tenaga Medik Veteriner (Dokter Hewan) 1 orang dan tenaga Paramedik Veteriner (petugas kesehatan Hewan) 2 orang

Dari Keseluruhan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagian besar bekerja di bidang pertanian yang juga berprofesi sebagai nelayan. Sumber Daya manusia petani yang merupakan pelaksana utama pembangunan pertanian berdasarkan kelembagaan/kelompok tani yang ada, dapat digambarkan sebagai berikut:

- Kelompok Pemula : 9.862 Kelompok
- Kelompok Lanjut : 94 Kelompok
- Kelompok Madya : 2 Kelompok

Dalam upaya mendukung tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan tersedia sarana dan prasarana yang cukup memadai dan berfungsi untuk mempermudah dan memperlancar aktivitas dan operasional pekerjaan. Sarana dan prasarana terdiri dari bangunan/gedung kantor beserta perlengkapannya, kendaraan operasional dinas dan peralatan yang dipakai untuk pekerjaan administrasi kedinasan. Selain itu terdapat dukungan sarana dan prasarana kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP), kantor Puskeswan, kantor Balai Benih Utama (BBU). Data Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.2**

**Jenis, Jumlah dan Kondisi Aset Dinas Pertanian**

| No | Jenis Aset | Jumlah | | Kondisi Aset | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Lokal/Unit/Set | Baik | Rusak Ringan | Rusak Sedang | Rusak Berat |
| 1 | Bangunan Kantor Dinas | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Bangunan Balai Penyuluhan Pertanian | 8 | - | 2 | 5 | 1 |
| 3 | Bangunan PUSKESWAN | 1 | - | 1 | - | - |
| 4 | Bangunan Balai Benih Umum | 3 | - | - | 2 | 1 |
| 5 | Kendaraan Roda 4 | 3 | 2 | - | - | 1 |
| 6 | Kendaraan Roda 2 | 42 | 20 | 7 | 10 | 5 |
| 7 | Jonder | 12 | 8 | 2 | - | 2 |
| 8 | Hand Traktor | 20 | 17 | 1 | - | 2 |
| 9 | Kultivator | 13 | 13 | - | - | - |
| 10 | Rice Transplanter | 5 | 5 | - | - | - |
| 11 | Komputer PC | 20 | 11 | - | 2 | 7 |
| 12 | Laptop | 56 | 56 | - | - | 2 |
| 13 | Printer | 30 | 29 | - | - | 24 |
| 14 | Televisi | 10 | 8 | 1 | 1 | - |
| 15 | Lemari Kayu | 39 | 27 | - | - | 12 |
| 16 | Meja Kerja | 16 | 11 | - | - | 5 |
| 17 | Meja Rapat | 10 | 10 | - | - | - |
| 18 | Kursi Kerja | 14 | 14 | - | - | - |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Kursi Rapat | 13 | 8 | - | - | 5 |
| 20 | Kursi Tamu | 1 | - | - | 1 | 1 |
| 21 | Mesin Pendingin Ruangan (AC) | 13 | 13 | - | - | - |
| 22 | Papan Pengumuman | 3 | 3 | - | - | - |
| 23 | Wireless Mic | 1 | - | - | - | 1 |
| 24 | Kamera Photo | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 25 | Handycam | 2 | 1 | - | - | 1 |
| 26 | Projector (infokus) | 11 | 2 | - | - | 9 |
| 27 | Mic | 3 | - | - | - | 3 |
| 28 | Sound System | 6 | - | - | - | 6 |
| 29 | GPS | 18 | - | - | 5 | 13 |
| 30 | Hand Sprayer | 16 | - | - | - | 16 |
| 31 | Dispenser | 10 | 5 | - | - | 5 |
| 32 | Lemari Es | 2 | 2 | - | - | - |
| 33 | Overhead Projector (OHP) | 1 | - | - | - | 1 |
| 34 | Scanner | 1 | 1 | - | - | - |
| 35 | Gudang ALSIN | 4 | 2 | - | - | 2 |
| **Jumlah** | | 418 | 273 | 17 | 28 | 126 |

Data Aset Dinas Pertanian 2021 (diolah oleh Dinas Pertanian)

Dengan melihat jenis, jumlah dan Kondisi Prasarana Dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan yang cukup memadai tetapi dalam kurung waktu 5 tahun terakhir aset tersebut cukup memperihatinkan yang di akibatkan penyusutan penggunaan yang berdampak pada kerusakan dan kurangnya biaya pemeliharaan sehingga perlu adanya perbaikan dan penambahan baru dari fasilitas untuk menunjang pelaksanaan kinerja dinas pertanian kabupaten banggai kepulauan.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Berdasarkan data yang dicapai lima tahun terakhir (2018-2022) kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dikategorikan cukup memuaskan. Bila dilihat dari produksi tanaman pangan di Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami fluaktuatif angka. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan iklim yang tidak teratur sehingga berpengaruh juga terhadap tanaman pangan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan. Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.3**

**Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Tanaman Pangan Tahun 2018-2022**

| NO | KOMODITAS | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luas Tanam (Ha) | | | | | | |
| 1 | Padi Sawah | 455,2 | 491,6 | 533,4 | 580,1 | 0 |
| 2 | Padi Ladang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jagung | 486,2 | 4864 | 4.865 | 4.866 | 0 |
| 4 | Kedelai | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Kacang Tanah | 11.686 | 11.689 | 11.692 | 11.695 | 0 |
| 6 | Kacang Hijau | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | Ubi Kayu | 20.750 | 20.756 | 20.761 | 20.766 | 0 |
| 8 | Ubi Jalar | 9.205 | 101 | 89 | 87 | 0 |
| Produksi (Ton) | | | | | | |
| 1 | Padi Sawah | 3.731 | 2.291 | 3.452 | 2.492 | 0 |
| 2 | Padi Ladang | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Jagung | 1.064 | 375 | 392 | 3.037 | 0 |
| 4 | Kedelai | 20 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| 5 | Kacang Tanah | 14.130 | 11.920 | 11.720 | 1.020 | 0 |
| 6 | Kacang Hijau | 10 | 0 | 20 | 0,9 | 0 |
| 7 | Ubi Kayu | 2.889 | 3.461 | 3.733 | 2.255 | 0 |
| 8 | Ubi Jalar | 108 | 929 | 697 | 562 | 0 |

Data Statistik Perkebunan 2021 (diolah oleh Dinas Pertanian)

Perkembangan produktivitas pertanian tanaman pangan Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 2.4**

**Capaian Indikator Strategis Sub Sektor Tanaman Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan**

| NO | INDIKATOR STRATEGIS | PRODUKTIVITAS (Ton/Ha) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Padi Sawah | 5.00 | 3,04 | 3,02 | 3,19 | 0 |
| 2 | Padi Ladang | 1,93 | 2.61 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jagung | 3,15 | 3,25 | 3,09 | 1,87 | 0 |
| 4 | Kedelai | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Data Statistik Tanaman Pangan 2021 (diolah oleh Dinas Pertanian)

Dampak fenomena iklim berupa jumlah curah hujan, jumlah bulan basah, pola kemarau hujan yang berubah-ubah menjadi kendala utama dalam produksi tanaman pangan.

Disisi lain komoditas perkebunan secara umum merupakan komoditas agribisnis yang dalam pengembangannya dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu minat pasar, minat petani dan potensi lahan. Komoditas perkebunan sebagai bagian dari pertanian juga memegang peranan strategis dalam mendorong pertumbuhan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Sektor perkebunan berperan cukup penting dalam struktur perekonomian, baik untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun perdagangan antar pulau. Perkembangan luas areal tanam dan produksi dan produktivitas perkebunan selama kurun waktu lima tahun terakhir (2018-2022) di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**

**Perkembangan Luas Areal Tanam dan Produksi Perkebunan Tahun 2018-2022**

| NO | KOMODITAS | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Luas Areal Tanam (Ha)** | | | | | | |
| 1 | Kelapa Dalam | 20.043.47 | 20.028.84 | 19.794.30 | 19.604,20 | 0 |
| 2 | Kakao | 6.551.43 | 6.530.03 | 6.287.10 | 6.135,00 | 0 |
| 3 | Cengkeh | 4.247.47 | 4.278.00 | 4.322.40 | 4.329,00 | 0 |
| 4 | Jambu Mete | 5.540.61 | 5.565.29 | 5.563.50 | 5.561,47 | 0 |
| 5 | Kemiri | 1.670.71 | 1.636.00 | 1.639.90 | 1.653 | 0 |
| 6 | Vanili | 69.86 | 79.08 | 86.20 | 87,20 | 0 |
| 7 | Kopi Robusta | 47.05 | 47.05 | 47.10 | 47,10 | 0 |
| 8 | Lada | 19.30 | 20.51 | 21.30 | 223 | 0 |
| 9 | Pala | 1.742.92 | 2..029.48 | 2.064.40 | 2.079.40 | 0 |
| 10 | Kapuk | 4,30 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 11 | Nilam | 0 | 0 | 0 | 22,00 | 0 |
| 12 | Aren | 0 | 0 | 0 | 36,42 | 0 |
| **Produksi (TON)** | | | | | | |
| 1 | Kelapa Dalam | 10.033,42 | 10.237,03 | 10.266,00 | 10.200,05 | 0 |
| 2 | Kakao | 227,81 | 227,50 | 276,42 | 276,00 | 0 |
| 3 | Cengkeh | 277,27 | 374,02 | 387,24 | 300,80 | 0 |
| 4 | Jambu Mete | 331,05 | 358,21 | 352,38 | 320,21 | 0 |
| 5 | Kemiri | 232,74 | 246,45 | 247,00 | 247,18 | 0 |
| 6 | Vanili | 1,18 | 0,92 | 0,36 | 0,37 | 0 |
| 7 | Kopi Robusta | 1,01 | 1,73 | 1,39 | 1,39 | 0 |
| 8 | Lada | 0,86 | 0,94 | 0,8 | 0,85 | 0 |
| 9 | Pala | 88,54 | 93,48 | 93,60 | 94,10 | 0 |
| 10 | Kapuk | 1,04 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Nilam | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 |
| 12 | Aren | 0 | 0 | 0 | 216,2 | |

Data Statistik Perkebunan 2021 (diolah oleh Dinas Pertanian)

Perkembangan produktivitas komoditas perkebunan Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.6**

**Realisasi Sasaran Produktivitas Perkebunan Kabupaten Banggai Kepulauan**

| NO | KOMODITAS | Produktivitas (Ton/Ha) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 |
| 1 | Kelapa Dalam | 0,827 | 0,536 | 0,734 | 726,02 | 0 |
| 2 | Kakao | 0,794 | 0,437 | 0,576 | 93,50 | 0 |
| 3 | Cengkeh | 0,341 | 0,028 | 0,276 | 97,46 | 0 |
| 4 | Jambu Mete | 0,204 | 0,084 | 0,149 | 122,60 | 0 |
| 5 | Kemiri | 0,266 | 0,132 | 0,213 | 245,22 | 0 |
| 6 | Vanili | 0,099 | 0,033 | 0,061 | 201,56 | 0 |
| 7 | Kopi Robusta | 0,173 | 0,066 | 0,097 | 0,099 | 0 |
| 8 | Lada | 0,160 | 0,049 | 0,830 | 0,131 | 0 |
| 9 | Pala | 0,295 | 0,078 | 0,234 | 0,234 | 0 |
| 10 | Kapuk | 0,310 | 0,231 | 0,288 | 0,345 | 0 |
| 11 | Nilam | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 |
| 12 | Aren | 0 | 0 | 0 | 0,79 | 0 |

Data Statistik Perkebunan 2021 (diolah oleh Dinas Pertanian)

Bidang peternakan juga tidak kalah penting dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di kabupaten Banggai Kepulauan. Berikut adalah tabel data populasi ternak di kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2022 :

**Tabel 2.7**

**Data Populasi Ternak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2022**

| NO | KOMODITAS | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Sapi | 18.247 | 18.672 | 19.403 | 20.336 | 0 |
| 2 | Kerbau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kuda | 390 | 22 | 333 | 295 | 0 |

| NO | KOMODITAS | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 4 | Kambing | 27.534 | 27.639 | 34.036 | 34.378 | 0 |
| 5 | Domba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Babi | 25.605 | 25.655 | 40.433 | 40.774 | 0 |
| 7 | Ayam Buras | 81960 | 81960 | 102.695 | 102.765 | 0 |
| 8 | Ayam Petelur | 700 | 4.000 | 23.189 | 1.430 | 0 |
| 9 | Ayam Pedaging | 11.685 | 11.685 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Itik | 13.153 | 13.153 | 23.077 | 22.182 | 0 |

Data Statistik Peternakan 2021 (diolah oleh Dinas Pertanian)

Pencapaian produksi dan produktivitas yang baik dari komoditas pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan tersebut tidak lepas dari pelayanan yang maksimal yang telah dilakukan Dinas Pertanian Kabupaten Bangggai Kepulauan dari hulu hingga hilir. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian berupa alat mesin pertanian (alsintan), jalan usaha tani, jaringan irigasi pertanian, penanganan OPT telah dilaksanakan dengan baik untuk mendukung pertanian di Hulu sedangkan program-program mendukung aktivitas pasca panen dilaksanakan di hilir. Untuk lebih jelasnya dapat dlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.8**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan**

| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH | TARGET NSPK | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE- | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 1 | Jumlah kelompok penerima SL-PHT (Kelompok) | | √ | | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0% | 50% | 25% | 0% |
| 2 | Luas lahan tidur yang dimanfaatkan untuk pengembangan usaha perkebunan (Ha) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Kelapa | | √ | | 50 | 50 | 100 | 150 | 50 | 50 | 0 | 150 | 100% | 100% | 0% | 100% |
| | - Pala | | √ | | 25 | 25 | 50 | 0 | 50 | 0 | 150 | 0 | 200% | 0% | 300% | 0% |
| 3 | Jumlah dan ragam komoditi unggulan yang menerapkan teknologi unggul (Ha) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Kelapa | | √ | | 150 | 200 | 100 | 0 | 225 | 320 | 5 | 0 | 150% | 160% | 5% | 0% |
| | - Cengkeh | | √ | | 50 | 50 | 100 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0% | 50% | 0% | 0% |
| | - Kakao | | √ | | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 31,5 | 0 | 100% | 100% | 63% | 0% |
| | - Pala | | √ | | 50 | 50 | 100 | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 200% | 0% | 150% | 0% |
| 4 | Jumlah pembangunan embung (Unit) | | √ | | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 100% | 100% | 0% | 100% |

| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH | TARGET NSPK | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE- | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 5 | Jumlah sarana dan prasarana kebun sumber benih/bibit unggul tanaman perkebunan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Tanah (Ha) | | √ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0% | 0% | 100% | 0% |
| | - Gedung (Unit) | | √ | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% |
| | - Sarana Pendukung (Unit) | | √ | | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 6 | Tersedianya alat/mesin sarana produksi perkebunan (Unit) | | √ | | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 7 | Tersedianya alat/mesin pengolahan hasil perkebunan (Unit) | | √ | | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | Produktifitas tanaman Padi (Ton) | | √ | | 35 | 39 | 4 | 0 | 37,25 | 35 | 3,4 | 0 | 106,43% | 89,74% | 85% | 0% |
| 9 | Rata-rata produktifitas tanaman palawija (Ton) | | √ | | 10 | 8,35 | 8,40 | 0 | 12,05 | 10,12 | 7,7 | 0 | 120,5% | 121,20% | 91.66% | 0% |
| 10 | Rata-rata produktifitas tanaman hortikultura | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Buah-buahan (Kg/Pohon) | | √ | | 110 | 112 | 115 | 0 | 109 | 107,5 | 114,93 | 0 | 99,09% | 95,98% | 99,94% | 0% |
| | - Sayur-sayuran (Kwintal/Ha) | | √ | | 30 | 33 | 35 | 0 | 32 | 30 | 32 | 0 | 106,66% | 90,90% | 91,43% | 0% |

| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH | TARGET NSPK | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE- | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 11 | Jumlah benih unggul padi yang dihasilkan (Ton) | | √ | | 15 | 17 | 18,5 | 0 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 83,33% | 73,53% | 67,57% | 0% |
| 12 | Ragam dan volume komoditas unggulan yang terjamin kontinuitas produksinya | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - Padi (Ton) | | √ | | 2.250 | 3.050 | 2.500 | 0 | 2.291 | 3.069 | 2.492 | 0 | 101,82% | 100,62% | 99,68% | 0% |
| | - Kacang Tanah (Ton) | | √ | | 1.065 | 1.070 | 1.075 | 0 | 1.192 | 1.170 | 1.020 | 0 | 111,92% | 109,34% | 94,88% | |
| 13 | Luas lahan tidur yang di manfaatkan untuk tanaman pangan dan hortikultura(Ha) | | √ | | 25 | 50 | 50 | 0 | 30 | 32 | 0 | 0 | 120% | 64% | 0% | 0% |
| 14 | Optimasi lahan sawah (Ha) | | √ | | 400 | 450 | 500 | 0 | 400 | 500 | 0 | 0 | 100% | 111,11% | 0% | 0% |
| 15 | Perluasan sawah (Ha) | | √ | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16 | Jumlah kelompok P3A yang ada didesa/kecamatan (Kelompok) | | √ | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 17 | Jumlah lembaga mitra agribisnis (LKMA) melalui pengelolaan dana PUAP (Gapoktan) | | √ | | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18 | Jumlah alat dan kebutuhan Alsintan | | √ | | 9 | 15 | 18 | 0 | 4 | 17 | 22 | 0 | 44,44% | 113,33% | 122,22% | 0% |

| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH | TARGET NSPK | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE- | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Jumlah penyediaan sarana embung (Unit) | | √ | | 2 | 6 | 9 | 3 | 3 | 7 | 11 | 3 | 150% | 116,67% | 122,22% | 100% |
| 20 | Jumlah pembangunan jaringan Irigasi (Unit) | | √ | | 54 | 35 | 10 | 5 | 64 | 37 | 2 | 5 | 118,52% | 105,71% | 20% | 100% |
| 21 | Jumlah jalan pertanian yang dapat mengakses ke sentra-sentra produksi pertanian/perkebunan (Km) | | √ | | 54 | 38 | 35 | 28 | 55,85 | 40,63 | 15 | 28 | 103,43% | 106,92% | 42,86% | 100% |
| 22 | Jumlah penyediaan sarana pomponisasi (Unit) | | √ | | 4 | 32 | 2 | 0 | 4 | 34 | 4 | 0 | 100% | 106,25% | 200% | 0% |
| 23 | Jumlah UPPO yang tersedia (Unit) | | √ | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 24 | Jumlah penyediaan sarana pengolahan hasil pertanian (Unit) | | √ | | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0% | 105,26% | 100% | 0% |
| 25 | Jumlah kelompok ternak yang mendapat bantuan ternak (ternak besar, ternak kecil dan ternak unggas) (Kelompok) | | √ | | 8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 87,5% | 87,5% | 0% | 0% |
| 26 | Jumlah kebutuhan alsintan peternakan | | √ | | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33,33% | 166,67% | 0% | 0% |

| NO | INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH | TARGET NSPK | TARGET IKK | TARGET INDIKATOR LAINNYA | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE- | | | | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- | | | | RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE- | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| | (Unit) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Jumlah areal pengembangan HTM (Hektar) | | √ | | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0% | 125% | 0% | 0% |
| 28 | Jumlah RPH yang memiliki sarana pengelolahan limbah, drainase dan sanitasi yang memadai (Unit) | | √ | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 29 | Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana peternakan ( Unit) | | √ | | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0% | 166,67% | 66,67% | 0% |
| 30 | Jumlah kecamatan dalam pengendalian penyakit hewan menular (Kecamatan) | | √ | | 8 | 10 | 12 | 12 | 4 | 12 | 10 | 12 | 50% | 120% | 83,33% | 100% |

**Tabel 2.9**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan**

| URAIAN | ANGGARAN PADA TAHUN KE- | | | | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE- | | | | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE- | | | | RATA-RATA PERTUMBUHAN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ANGGARAN | REALISASI |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (7) | (8) | (9) | | (12) | (13) | (14) | | (17) | (18) |
| Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | 214.861.500 | 666.725.000 | 95.832.500 | | 208.473.976 | 440.252.160 | 92.764.300 | | 97,03% | 66,03% | 96,80% | | 124,68% | 32,25% |
| Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan) | 248.139.550 | 2.445.286.250 | 515.149.000 | | 195.964.950 | 1.562.922.750 | 486.128.224 | | 78,97% | 63,92% | 94,37% | | 806,52% | 628,65% |
| Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan | 0 | 392.339.300 | 98.144.400 | | 0 | 249.675.700 | 96.996.900 | | 0 % | 63,64% | 98,83% | | -0,75% | -61,15% |
| Program Peningkatan Penerapan Teknologi | 452.840.075 | 1.316.975.400 | 276.360.149 | | 351.130.725 | 680.392.400 | 215.349.000 | | 77,54% | 51,66% | 77,92% | | 111,81% | 25,42% |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pertanian/ Perkebunan** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan** | 8.768.017.266 | 9.740.501.000 | 3.632.408.915 | | 7.030.831.316 | 7.006.644.679 | 3.218.065.009 | | 80,19% | 71,93% | 88,59% | | -51,61% | -54,41 |
| **Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak** | 96.403.000 | 323.371.000 | 94.680.620 | | 77.241.900 | 195.554.160 | 93.557.000 | | 80,12% | 60,47% | 98,81% | | 164.72 | 101,01% |
| **Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan** | 1.223.611.100 | 7.704.372.100 | 1.016.498.200 | | 613.641.600 | 2.894.757.850 | 817.793.891 | | 50,15% | 37,57% | 80,45 % | | 442,83% | 299,98% |
| **Program Peningkatan Produksi Peternakan** | 0 | 98.330.000 | 0 | | 0 | 68.817.600 | 0 | | 0% | 69,99% | 0% | | 883,3 | -100% |

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Perangkat Daerah Dinas Pertanian

### 2.4.1 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas Pertanian

Peningkatan produksi pertanian dilakukan melalui dua cara yaitu peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam/luas tanam melalui penggunaan teknologi (5T), sumberdaya, ketersediaan prasarana, sarana dan kesesuaian lahan sesuai komoditas tanaman pertanian. Adapun kekuatan, kelemahan, ancam, tantangan dan peluang bagi perangkat daerah Dinas pertanian kab banggai kepulauan sebagai berikut :

- **Kekuatan**
  1. Adanya pejabat struktural dan fungsional yang mendukung pembangunan sektor pertanian.
  2. Tersedianya prasarana dan sarana penunjang.
  3. Tersedianya regulasi pada sektor pertanian.
  4. Jejaring kerja antar stakeholder pertanian.
  5. Masih banyaknya potensi lahan pertanian.

- **Kelemahan**
  1. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia.
  2. Keterbatasan anggaran pendukung pelaksanaan urusan kewenangan.
  3. Masih kurangnya jumlah prasarana dan sarana yang memadai.
  4. Pengelolaan dan pemanfaatan sarana prasarana belum optimal.
  5. Manajemen kinerja belum optimal.

- **Tantangan**
  1. Mampu menaikkan target pertumbuhan PDRB sektor pertanian.
  2. Pencapaian target produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian.
  3. Mengurangi Penggunaan pupuk an organik dan pestisida yang berlebihan.
  4. Perbaikan insfrastruktur lahan dan air, perbenihan.
  5. Keterbatasan ketersediaan sumberdaya dan akses modal.
  6. Menumbuhkan minat tenaga kerja terampil dan produktif yang mau bekerja di sektor pertanian.
  7. Dibangunnya sektor industri di bidang pertanian.

- **Peluang**

1. Pasar komoditas pertanian terbuka luas.
2. Peluang investasi dibidang agribisnis cukup besar.
3. Berkembangnya pola kemitraan dalam usaha agribisnis antara petani/kelompok tani dengan pengusaha/produsen
4. Tersedianya usaha bidang pertanian dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), adanya Tempat Pemotongan Hewan (TPH) dan sumber-sumber lain yang di intervensi oleh APBD
5. Di bangunnya Industri Gula Aren dan Pembuatan Minyak Kelapa membuka peluang dalam penyiapan bahan baku industri.

# BAB III

# PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERTANIAN

## 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian

Guna meningkatkan pelayanan Dinas Pertanian, maka diperlukan identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan di sektor pertanian. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan kemungkinan menjadi permasalahan pelayanan Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

**Tabel. 3.1**
**Rumusan Masalah Pokok, Masalah, Akar Masalah Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan**

| NO | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|---|---|---|---|
| 1 | Belum maksimalnya pencapaian produksi dan produktivitas hasil pertanian | Belum optimalnya sistem pengelolaan usaha tani | Belum maksimalnya ketersediaan sarana pendukung produksi mulai dari penggunaan benih bersertifikat, penyaluran pupuk bersubsidi dan penerapan teknologi |
| | | Kurangnya akses petani terhadap informasi harga pasar dan akses ke lembaga keuangan | Belum maksimalnya penyajian data informasi harga pasar komoditi pertanian serta belum optimalnya kerjasama dengan lembaga keuangan |
| 3 | Belum optimalnya fungsi kelembagaan tani yang ada | Pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani belum optimal | Belum maksimalnya kapasitas dan kemampuan penyuluh pertanian dalam melakukan pembinaan dan memberikan transfer ilmu/teknologi kepada petani |

## 3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026

Penyusun Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan dimaksudkan untuk mewujudkan sumberdaya manusia pertanian yang professional, kreatif, inovatif, dan berwawasan global untuk mewujudkan lima Sukses pada pelaksanaan pembangunan pertanian yaitu : 1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) Peningkatan diversifikasi pangan, 3) Peningkatan nilai tambah,daya saing dan ekspor, dan 4) Peningkatan kesejahteraan petani, dengan memperhatiakan kelestarian lingkungan hidup dan antisipasi perubahan iklim, serta mendukung reformasi birokrasi.

## 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagai sebuah rencana pembangunan, Renstra Dinas Pertanian Tahun 2023-2026 merupakan subsistem dari sistem perencanaan pembangunan Daerah. Selain itu juga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis pada Dinas Pertanian yang terdapat di Program/ kegiatan yang direncanakan yang tertuang dalam Renstra merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan, sasaran maupun target utama yang telah ditetapkan. Renstra K/L masih berbicara mengenai program nawacita. Oleh sebab itu Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan masih fokus pada pajala, Babe dan Sikomandan.

## 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pembangunan daerah pada dasarnya dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan rencana tata ruang sebagai landasan atau acuan kebijakan bagi pembangunan lintas sektor maupun wilayah agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan seimbang. Rencana tata ruang kabupaten disusun secara hirarkis dengan mengacu kepada RT, RW nasional dan provinsi.

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dapat menjadi acuan dalam penerapan pembangunan yang berkelanjutan khususnya dalam sektor Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan serta dapat dijadikan landasan kebijakan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan umumnya.

Peran strategis sub sektor Pertanian, perkebunan dan Peternakan dalam pembangunan Kabupaten Banggai Kepulauan 4 (empat) tahun kedepan dapat dilakukan dengan potensi yang tersedia berdasarkan rencana tata ruang wilayah sehingga pemanfaatan lahan dan sumber daya lainnya dapat dilakukan secara maksimal.

Kawasan pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan terbagi menjadi pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

**Tabel 3.2**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.**

| NO | Rencana Tata Ruang Wilayah Terkait Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian | Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian | Faktor | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Faktor | Pendorong |
| 1. | Alih fungsi lahan pertanian | Penurunan produksi hasil pertanian karena alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian | • Perda LP2B masih dalam tahap perencanaan<br>• Kebutuhan lahan sektor non pertanian yang terus meningkat | • adanya dukungan pemerintah baik pusat dan daerah maupun swadaya masyarakat dalam hal pengembangan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan |

### 3.4.1 Kawasan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kegiatan pertanian tersebut berkembang mulai dari wilayah dengan ketinggian 30-1000 meter dpl dengan bermacam komoditi yang dihasilkan, pengembangan kawasan budidaya ini didasarkan pada potensi dan SDA yang terkandung di setiap wilayah. Adapun potensi komoditi sebagai pengembangan pertanian tanaman pangan adalah :

1. Tanaman Serealia :
   - Budidaya Padi
   - Budidaya Jagung
   - Budidaya Kedele
2. Tanaman Kacang-Kacangan :
   - Budidaya Kacang Tanah
   - Budidaya Kacang Hijau
3. Budidaya Tanaman Umbi-Umbian :
   - Budidaya Ubi Banggai
   - Budidaya Ubi Kayu
   - Budidaya Ubi Jalar

**4.** Tanaman Hortikultura :

a. Tanaman Sayur-Syuran

- Budidaya Tomat
- Budidaya Cabe
- Budidaya Kacang Panjang
- Budidaya Terong
- Budidaya Sawi
- Budidaya Ketimun

b. Tanaman Buah-Buahan

- Budidaya Mangga
- Budidaya Durian
- Budidaya Manggis
- Budidaya Langsat
- Budidaya Buah Naga

Kawasan pertanian diarahkan sebagai berikut :

a. Mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang sudah ada, sesuai dengan peruntukannya terutama di wilayah 12 Kecamatan di Kabupaten Banggai Kepulauan.
b. Membatasi kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial, dengan menyusun perda sebagai satu dasar hukum yang mengatur pembatasan kegiatan pembangunan disekitar kawasan pertanian potensial (pelaksanaan kegiatan LP2B)
c. Mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang masih memungkinkan untuk dilaksanakan pada beberapa kawasan dengan mempertimbangkan aspek daya dukung tanah, daya dukung pengairan/irigasi, dan produktivitas lahan pertanian yang ada saat ini.
d. Mengembangkan sentra produksi tanaman pertanian pada masing-masing wilayah Kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan.
e. Mengembangkan sentra produksi tanaman Pangan di seluruh Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Dalam perkembangannya untuk wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dikembangkan berdasarkan sentra jenis tanaman pangan yang dihasilkan, yaitu :
   - Sentra pengembangan tanaman padi di Kecamatan Totikum, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Tinangkung dan Kecamatan Tinangkung Selatan.

- Sentra pengembangan tanaman jagung tersebar di seluruh kecamatan, kecuali di Kecamatan Totikum.
- Sentra pengembangan tanaman kacang tanah di Kecamatan Totikum, Kecamatan Liang, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Tinangkung Selatan, Kecamatan Buko Selatan dan Buko.
- Sentra pengembangan tanaman ubi Banggai di Kecamatan Bulagi, Kecamatan Peling Tengah, Kecamatan Buko, Kecamatan Buko Selatan, dan Bulagi Selatan.
- Sentra pengembangan tanaman ubi kayu di Kecamatan Liang, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Peling Tengah.
- Sentra pengembangan tanaman ubi jalar di Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Utara Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Liang.
- Sentra pengembangan tanaman keladi di Kecamatan Liang, Kecamatan Totikum Selatan, Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Selatan dan Kecamatan Bulagi Utara.

### 3.4.2 Kawasan Perkebunan

Ditinjau dari segi karakteristik tanah, maka wilayah dengan potensi sebagai kawasan budidaya pengembangan tanaman perkebunan di Kabupaten Banggai Kepulauan cukup mempunyai andil dalam meningkatkan pemasukan daerah, apabila dikelola secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil analisis, maka untuk sektor ini mempunyai prospek untuk berkembang, sehingga dapat diarahkan sebagai berikut:

Pengembangan sentra produksi komoditi perkebunan pada masing-masing wilayah sesuai dengan jenis tanaman yang paling cocok untuk dikembangkan pada wilayah tesebut. Adapun jenis tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah, Kelapa, cengkeh, kakao, kopi, pala, lada, Jambu mete, kapuk, vanili, kemiri, nilam dan aren. Sedangkan penyebarannya hampir keseluruh wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan mempunyai luas 39.580,13 Ha, yang lokasinya diarahkan tersebar disetiap kecamatan, meliputi :

**Tabel 3.3**
**Luas Lahan Perkebunan di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2022**

| NO | Lokasi/Kecamatan | Luasan (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan Tinangkung | 2.821 |
| 2 | Kecamatan Tinangkung Utara | 2.230 |
| 3 | Kecamatan Tinangkung Selatan | 4.369,76 |
| 4 | Kecamatan Totikum | 5.379,63 |
| 5 | Kecamatan Totikum Selatan | 1.515,05 |
| 6 | Kecamatan Liang | 2.373,34 |
| 7 | Kecamatan Peling Tengah | 7.741,96 |
| 8 | Kecamatan Bulagi | 3.695,56 |
| 9 | Kecamatan Bulagi Utara | 2.116,35 |
| 10 | Kecamatan Bulagi Selatan | 1.527,23 |
| 11 | Kecamatan Buko | 4.245,43 |
| 12 | Kecamatan Buko Selatan | 1.939,05 |

Data Statistik Perkebunan 2021 (diolah oleh Dinas Pertanian)

Dengan adanya pengembangan berbagai jenis komoditi tanaman perkebunan ini, maka dalam perkembangannya untuk wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan dapat dikembangkan berdasarkan sentra jenis komoditi yang dihasilkan,yaitu :

- Sentra Pengembangan Kelapa dalam tersebar pada 12 (dua belas ) kecamatan.
- Sentra Pengembangan Cengkeh di Kecamatan Peling Tengah, Tinangkung Utara dan Buko.
- Sentra Pengembangan Kakao di Kecamatan Tinangkung dan Tinangkung Selatan.
- Sentra Pengembangan Kopi di Kecamatan Tinangkung, Bulagi Selatan dan Buko.
- Sentra Pengembangan Tanaman Jambu Mete di Kecamatan Liang, Bulagi Utara dan Bulagi.
- Sentra Pengembangan Kapuk di Kecamatan Buko.
- Sentra pengembangan tanaman Vanili di Kecamatan Liang.
- Sentra Pengembangan tanaman Kemiri di Kecamatan Bulagi Utara.
- Sentra Pengembangan tanaman nilam di Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Bulagi dan Kecamatan Tinangkung.

- Sentra Pengembangan tanaman aren di Kecamatan Tinangkung Utara, Kecamatan Totikum dan Totikum Selatan
- Sentra Pengembangan Tanaman Pala di Kecamatan Peling Tengah, Tinangkung Selatan dan Buko.

### 3.4.3 Kawasan Holtikultura

Kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman hortikultura di Kabupaten Banggai Kepulauan tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan ini menempati areal dengan bentuk wilayah datar (0-8%), jenis tanah alluvial dengan pola penggunaan lahan eksisting: Tanaman sayuran seperti: tomat, cabe, mentimun, terong, kacang panjang, sawi dan lain-lain. Tanaman buah-buahan seperti: Durian, manggis, langsat, mangga, buah naga dan lain-lain. Sentra pengembangan tanaman hortikultura di Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi:

a. Sentra pengembangan tanaman sayuran di Kecamatan Tinangkung, Tinangkung Utara dan Peling Tengah.
b. Sentra pengembangan tanaman buah-buahan di Kecamatan Tinangkung, Tinangkung Selatan, Liang, Peling Tengah, Bulagi dan Buko.

### 3.4.4 Kawasan Peternakan

Potensi pengembangan peternakan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan mencakup jenis ternak besar (Sapi,Kuda, Kerbau), Ternak kecil ( Kambing, Babi, Domba) dan ternak Unggas (Ayam ras, Ayam buras dan Itik). Untuk jenis ternak kecil, secara umum di Kabupaten Banggai Kepulauan belum dikembangkan secara besar-besaran, sehingga dalam perkembangannya untuk jenis ternak kecil ini mempuyai potensi untuk berkembang terutama untuk merespon pemenuhan kebutuhan skala regional terutama untuk menyuplai kebutuhan ternak Ayam. Kawasan peruntukkan peternakan di Kabupaten Banggai Kepulauan meliputi :

a. Kawasan peternakan sapi meliputi Kecamatan Tinangkung, Tinangkung Selatan, Tinangkung Utara, Totikum, Totikum Selatan, Bulagi Selatan dan Bulagi Utara.
b. Kawasan peternakan kambing meliputi Kecamatan Bulagi Utara, Bulagi, Liang, Peling Tengah, Tinangkung dan Tinangkung Selatan.
c. Kawasan peternakan babi dikembangkan di Kecamatan Bulagi, Kecamatan Bulagi Utara, Kecamatan Bulagi Selatan, Kecamatan Buko Selatan dan Kecamatan Buko

d. Kawasan Peternakan unggas meliputi Kecamatan Tinangkung, Tinangkung Selatan, Tinangkung Utara, PelingTengah dan Liang.
e. Kawasan Peternakan untuk Pembangunan RPH (Rumah Potong Hewan) dan SID di Kecamatan Tinangkung dan Kecamatan Buko.

Untuk meningkatkan hasil produksi peternakan, maka program yang perlu di kembangkan adalah:

a. Pengembangan budidaya ternak melalui Inseminasi Buatan (IB) dan Kawin Alam (KA)
b. Pemeliharaan ternak secara lebih baik, mencakup pemberian pakan dan pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular.
c. Peningkatan penyediaan Sarana dan Prasarana peternakan
d. Untuk mengantisipasi berkurangnya sumber makanan ternak, maka perlu adanya sumber pakan ternak seperti demplot Hijauan Makanan Ternak dan Pabrik pakan mini. Mengembangkan program peremajaan ternak secara berkala untuk mengantisipasi penurunan jumlah ternak dan lain-lain.

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategi didapatkan berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal permasalahan pembangunan pertanian yang dihadapi selama ini, yaitu kondisi yang menimbulkan peluang dan ancaman dalam kurung waktu 4 (empat) tahun mendatang. Beberapa isu strategi dalam pembangunan pertanian, yaitu :

1. Belum meningkatnya Pendapatan dan tingkat Kesejahteraan Petani
2. Belum meningkatnya Daya Saing Produk Pertanian
3. Masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)

# BAB IV
# TUJUAN DAN SASARAN

## 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian

Tujuan adalah merupakan penjabaran dari pernyataan program strategis dinas pertanian yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Tujuan yang dituangkan untuk dapat dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu 4 tahun kedepan.

Sasaran organisasi adalah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Instansi Pemerintah, atau merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan. Fokus utama dalam menentukan sasaran ini adalah tindakan dana lokasi sumberdaya dalam kegiatan organisasi. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan 4 (empat) tahun kedepan, maka ditetapkan sasaran pembangunan seperti pada Tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian Tahun 2023-2026**

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN | TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE- | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Peternakan | Persentase peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian | 4% | 4,5% | 5% | 5,5% |
| | | | Persentase peningkatan Produktivitas Sektor Peternakan | 2,5% | 3% | 3,5% | 4% |
| | | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian | Nilai SAKIP | B | B | B | B |

# BAB V
# STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PERTANIAN

Untuk menghadapi tantangan ke depan dalam rangka mencapai kondisi yang ingin dicapai, Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan harus senantiasa mengembangkan strategi dan arah kebijakan yang selaras dengan perkembangan. Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian. Strategi merupakan langkah yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai Rencana Program Daerah (RPD) melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan perwujudan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan Rencana Program Daerah (RPD) dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam menjalankan rencana strategis Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut :

## 1. Peningkatan Pelayanan Kelembagaan

Peningkatan pelayanan kelembagaan dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kedinasan Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga operasional pelayanan masyarakat dapat senantiasa berjalan dengan baik. Strategi Peningkatan Pelayaan Kelembagaan digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran **"Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik",** dengan arah kebijakan :

- Optimalisasi Ketersediaan Sumber Daya dan Operasional Perangkat Daerah

2. **Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan**

   Peningkatan kapabilitas kelembagaan dalam rangka mewujudkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan, sehingga transfer ilmu dan teknologi bagi petani dapat terwujud. Strategi Peningkatan Kapabilitas Kelembagaan digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran **"Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah",** dengan arah kebijakan :

   - Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas dan Kualitas SDM Aparatur

3. **Optimalisasi Penanganan Komoditi Pertanian Strategis Mulai Dari Budidaya Hingga Pasca Panen**

   Penanganan Potensi dan sumberdaya pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Banggai Kepulauan harus dapat dioptimalkan dari hulu ke hilir, mulai dari budidaya sampai pasca panen. Dengan penanganan yang tepat diharapkan akan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas komoditi sektor Pertanian. Peran penyuluh pertanian dalam pendampingan usaha tani merupakan faktor pendukung peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan. Strategi Optimalisasi Penanganan Komoditi Pertanian Strategis mulai dari Budidaya hingga Pasca Panen digunakan untuk mencapai sasaran **"Meningkatnya Perekonomian Daerah berbasis Agribisnis"** dengan arah kebijakan :

   - Peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman pangan
   - Peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman hortikultura
   - Peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman perkebunan
   - Peningkatan populasi dan penanggulangan penyakit ternak
   - Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian melalui pendidikan dan pelatihan.

4. **Peningkatan sarana dan prasarana Pertanian.**

   Optimalisasi pemanfaatan potensi dan sumberdaya pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Banggai Kepulauan harus didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana pertanian yang memadai. Dengan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian diharapkan akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan. Strategi Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian digunakan untuk mencapai sasaran **"Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis Agribisnis"** dengan arah kebijakan :

   - Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air.
   - Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan.
   - Penyediaan alat dan mesin pertanian

- Penjaminan ketersediaan pupuk bersubsidi di masyarakat.

5. **Peningkatan kapasitas SDM petani dan fasilitasi kerjasama Petani dengan lembaga keuangan.** Dengan adanya peningkatan kapasitas SDM, petani dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan langkah budidaya dan pemasaran hasil produksi pertaniannya. Selain itu, akses ke lembaga keuangan dan permodalan juga harus difasilitasi sehingga petani dapat terbantu dalam hal pengembangan usaha. Strategi peningkatan kapasitas SDM petani dan fasilitasi kerjasama petani dengan lembaga keuangan untuk mencapai sasaran : **"Meningkatnya Pertanian Daerah Berbasis Agribisnis",** dengan arah kebijakan :
   - Fasilitasi kerjasama petani dengan lembaga keuangan Perbankan dan Asuransi.
   - Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Petani dan Kelembagaannya.

   Hubungan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2023 – 2026 dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 5.1**
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan**
**Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan**
**Tahun 2023 – 2026**

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya Kesejahteraan Petani | Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Peternakan | 1. Optimalisasi penanganan komoditi pertanian mulai dari budidaya hingga pascapanen<br>2. Optimalisasi penanganan peternakan | Peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman pangan |
| | | | Peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman hortikultura |
| | | | Peningkatan produksi dan mutu hasil tanaman perkebunan |
| | | | Peningkatan populasi dan penanggulangan penyakit ternak |
| | | Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan Peternakan | Penyediaan alat dan mesin pertanian |
| | | | Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan air |
| | | | Peningkatan sarana dan prasarana pengelolaan lahan |
| | | | Peningkatan sarana dan prasarana peternakan |
| | | | Peningkatan prasarana pertanian |
| | | | Penjaminan ketersediaan pupuk bersubsidi di masyarakat |
| | | Peningkatan kapasitas SDM penyuluh, petani dan fasilitasi kerjasama petani dengan lembaga keuangan | Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian melalui pendidikan dan pelatihan |
| | | | Fasilitasi kerjasama petani dengan lembaga keuangan perbankan dan asuransi |
| | | | Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) petani dan kelembagaannya |

# BAB VI
# RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

## 6.1 Rencana Program / Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023 - 2026, Dinas Pertanian telah menetapkan tujuan dan sasaran, untuk mengimplementasikannya dirumuskan Rencana Program dan Kegiatan untuk tahun 2023 - 2026. Berdasarkan strategi dan arah kebijakan, selanjutnya ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan dan untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang tertuang dalam RPJMD. Beberapa Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan untuk kurun waktu 2023 – 2026 antara lain sebagai berikut :

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

**b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

**c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

**d. Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

**e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

**2. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**

**a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**

- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

**b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**

- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

**c. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain

**3. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**

**a. Pengembangan Prasarana Pertanian**

- Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
- Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya

**b. Pembangunan Prasarana Pertanian**

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

**4. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

**a. Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**

- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Zoonosis

**b. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan**

- Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

**5. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

**a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Program dan Kegiatan tersebut diatas merupakan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai hasil yang terarah dan terukur sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian. Hubungan antara program dalam pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut.

**Tabel 6.1**

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Dan Pendanaan Indikatif**

**Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026**

| Kode | Program / Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan | Satuan Indikator Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2021 | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi kinerja pada akhir RPD ( 2023 – 2026) | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | 2026 | | | Target | Rp | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 3.27.01 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daeraah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran | persen | 100 | 100 | 9.725.750.308 | 100 | 10.698.325.339 | 100 | 11.768.157.873 | 100 | 12.474.247.345 | 100 | 12.474.247.345 | DInas Pertanian |
| 3.27.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen yang direncanakan | Dokumen | 3 | 3 | 22.646.856 | 3 | 20.000.000 | 3 | 25.000.000 | 3 | 30.000.000 | 3 | 30.000.000 | |
| 3.27.01.2.02 | Admnistrasi Keuangan Pereangkat Daerah | Jumlah kegiatan yang direncanakan | Kegiatan | 3 | 3 | 7.561.763.078 | 3 | 7.951.856.271 | 3 | 8.051.816.294 | 3 | 8.374.247.345 | 3 | 8.374.247.345 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai yg direncanakan | Kegiatan | 1 | 4 | 62.353.000 | 5 | 150.000.000 | 5 | 250.000.000 | 6 | 350.000.000 | 5 | 350.000.000 | |
| 3.27.01.2.06 | Adminstrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah kegiatan yang direncanakan | Kegiatan | 6 | 6 | 520.000.000 | 6 | 628.345.771 | 6 | 725.000.000 | 7 | 825.000.000 | 6 | 825.000.000 | |
| Kode | Urusan/Bidang Urusan/ Program Pembangunan Daerah | Indikator Program *(Outcome)* / Kegiatan *(Output)* | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD | |
| | | | | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2023 | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp |
| 3.27.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah yang direncanakan | jenis | 2 | 5 | 162.353.144 | 6 | 300.000.000 | 7 | 491.341.579 | 7 | 545.000.000 | 7 | 545.000.000 |
| 3.27.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daeraah | Jumlah jasa pelayanan umum kantor yg direncanakan | jenis | 5 jns/120 OB/1.500 lbr | 5 jns/120 OB/1.500 lbr | 1.249.623.544 | sda | 1.500.000.000 | sda | 2.000.000.000 | sda | 2.000.000.000 | sda | 2.000.000.000 |
| 3.27.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daeraah | Jumlah pemeliharaan barang milik daearah yang direncanakan | Kegiatan | 4 | 4 | 147.010.686 | 4 | 148.123.297 | 4 | 225.000.000 | 4 | 350.000.000 | 4 | 350.000.000 |
| 3.27.02 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | Persentase produksi pertanian | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 100 | 100 | 2.820.189.052 | 100 | 2.820.189.052 | 100 | 2.820.189.052 | 100 | 2.820.189.052 | 100 | 2.820.189.052 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27.02.2.01 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah kegiatan yang direncanakan | Kegiatan | 2 | 2 | 2.215.000.000 | 2 | 2.215.000.000 | 2 | 2.215.000.000 | | 2.215.000.000 | 2 | 2.215.000.000 | |
| 3.27.02.2.02 | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhsn dan Mikro Organisme Kewenganan Kabupaten/ Kota | Jumlah benih/bibit ternak sapi yg direncanakan | ekor | 30 | 36 | 300.000.000 | 36 | 300.000.000 | 36 | 300.000.000 | 36 | 300.000.000 | 36 | 300.000.000 | |
| 3.27.02.2.06 | Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah | Jumlah kegiatan yg direncanakan | Kegiatan | 2 | 2 | 305.189.052 | 2 | 305.189.052 | 2 | 305.189.052 | | 305.189.052 | | 305.189.052 | |
| 3.27.03 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase tersedianya prasarana pertanian yang digunakan | persen | 100 | 100 | 7.373.826.676 | 100 | 6.373.826.676 | 100 | 6.373.826.676 | 100 | 6.373.826.676 | 100 | 6.373.826.676 | |
| 3.27.03.2.01 | Pengembangan Sarana Pertanian | Jumlah sarana pendukung pertanian | paket | | 2 paket | 373.826.676 | sda | 373.826.676 | sda | 373.826.676 | sda | 373.826.676 | sda | 373.826.676 | |
| 3.27.03.2.02 | Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian yang direncanakan | Unit/Paket | | 5 paket/2 unit | 7.000.000.000 | sda | 7.000.000.000 | sda | 7.000.000.000 | sda | 7.000.000.000 | sda | 7.000.000.000 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.27.04 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah penjamin Kesehatan hewan | persen | 100 | 100 | 142.537.260 | 100 | 142.537.260 | 100 | 142.537.260 | 100 | 142.537.260 | 100 | 142.537.260 | |
| 3.27.04.2.01 | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota | Jumlah vaksin dan obat-obatan yang direncanakan | Jenis | 8 | 8 | 120.000.000 | 8 | 120.000.000 | 8 | 120.000.000 | 8 | 120.000.000 | 8 | 120.000.000 | |
| 3.27.04.2.05 | Penerapan dan Pengawasan Persyarakat Teknis Kesejahteraan Hewan | Jumlah unit kesejahteraan hewan yang direncanakan | kegiatan | 1 | 1 | 22.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 22.000.000 | 1 | 22.000.000 | |
| 3.27.07 | Program Penyuluhan Pertanian | Persentase kenaikan produksi komoditi Tanaman Pangan | persen | 100 | 100 | 277.057.300 | 100 | 8.553.292 | 100 | 8.553.292 | 100 | 8.553.292 | 100 | 42.766.460 | |
| 3.27.07.2.01 | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Jumlah kegiatan penyuluhan pertanian | kegiatan | 3 | 3 | 277.057.300 | 3 | 277.057.300 | 3 | 277.057.300 | 3 | 277.057.300 | 3 | 277.057.300 | |
| | JUMLAH | | | | | 20.339.360.396 | | 20.311.935.427 | | 21.381.767.961 | | 21.767.668.381 | | 21.767.668.381 | |

# BAB VII
# KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Hal ini mengingat rencana kinerja merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang.

Indikator kinerja OPD sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (***outcome***/hasil) dari kegiatan(***output***/keluaran). Indikator kinerja program adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil lebih utama dari pada sekedar keluaran, karena hasil (***outcome***) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi organisasi yang diharapkan dimasa mendatang. Penetapan indikator kinerja utama program pembangunan Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 - 2026 sebagai berikut :

**Tabel 7.1**
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**
**Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan**
**Tahun 2023 - 2026**

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | PENJELASAN/ FORMULA PERHITUNGAN | PENANGGUNG JAWAB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian dan Peternakan | Persentase peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian<br>Persentase peningkatan Produktivitas Sektor Peternakan | $\frac{\Sigma P_n - \Sigma P_{n-1}}{\Sigma P_{n-1}} X\ 100\ \%$<br>Ket. : $\Sigma P_n$ = Jumlah Produktivitas Tahun Sekarang<br>: $\Sigma P_{n-1}$ = Jumlah Produktivitas Tahun Sebelumnya | Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan |
| 2 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian | Nilai SAKIP | Hasil Evaluasi Internal SAKIP Inspektorat | |

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK ini diambil dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Pada setiap urusan pemerintahan memiliki indikator kinerja masing-masing, namun tidak semua indikator urusan masuk sebagai indikator kinerja Dinas yang tercantum di RPD. Indikator kinerja yang masuk di RPD adalah indikator kinerja yang bersifat strategis, makro dan memiliki daya ungkit yang tinggi dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun IKK Dinas Pertanian Kab. Banggai Kepulauan yang ditetapkan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 7.2**
**Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**
**Tahun 2023 - 2026**

| NO | INDIKATOR | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | Persentase peningkatan Produktivitas Sektor Pertanian | Persen | | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 5,5 |
| | 1. Jumlah Produksi Padi sawah | (Ton) | 2.492 | 2.995,05 | 3.294,55 | 3.624,01 | 3.986,41 | 3.986,41 |
| | 2. Jumlah Produksi Jagung | (Ton) | 3.037 | 2.007,78 | 2.208,56 | 2.429,42 | 2.672,36 | 2.672,36 |
| | 3. Jumlah Produksi Kedelai | (Ton) | 6 | 1.10 | 1.21 | 1.33 | 1.46 | 1.46 |
| | 4. Jumlah Produksi Kacang tanah | (Ton) | 1.020 | 448.59 | 493,45 | 542,80 | 597,08 | 597,08 |
| | 5. Jumlah Produksi Kacang hijau | (Ton) | 0,9 | 5.50 | 6.05 | 6.60 | 16,60 | 16,60 |
| | 6. Jumlah Produksi Ubi kayu | (Ton) | 2.255 | 1.865,03 | 2.051,53 | 2.256,69 | 2.482,35 | 2.482,35 |
| | 7. Jumlah Produksi Ubi jalar | (Ton) | 562 | 763,00 | 839,30 | 923,21 | 1.015,53 | 1.015,53 |
| | 8. Jumlah Produksi Ubi banggai | (Ton) | 56.130 | 3.829,10 | 4.212,00 | 4.633,20 | 5.096,52 | 5.096,52 |
| | 9. Jumlah Produksi Kelapa Dalam | Kg | 10.200,050 | 11.220.055,00 | 12.342.060,50 | 13.576.266,55 | 14.933.893,20 | 14.933.893,20 |
| | 10. Jumlah Produksi Kakao | Kg | 276.000 | 303.600,00 | 333.960,00 | 367.356,00 | 404.091,60 | 404.091,60 |
| | 11. Jumlah Produksi Cengkeh | Kg | 300.800 | 330.881,10 | 363.969,21 | 400.366,13 | 440.042,74 | 440.042,74 |
| | 12. Jumlah Produksi Jambu Mete | Kg | 320,21 | 352.011,00 | 387.212,10 | 425.933,31 | 468.526,64 | 468.526,64 |
| | 13. Jumlah Produksi Kemiri | Kg | 247.180 | 271.900,27 | 299.090,29 | 328.999,32 | 361.899,25 | 361.899,25 |
| | 14. Jumlah Produksi Vanili | Kg | 370 | 414,10 | 455,51 | 501,61 | 551,16 | 551,16 |

| NO | INDIKATOR | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | 15. Jumlah Produksi Kopi Robusta | Kg | 1.390 | 1.535,60 | 1.689,16 | 1.858,07 | 2.043,88 | 2.043,88 |
| | 16. Jumlah Produksi Lada | Kg | 850 | 935,00 | 1.028,5 | 1.131,35 | 1.244,48 | 1.244,48 |
| | 17. Jumlah Produksi Pala | Kg | 94.100 | 103.512,69 | 113.863,95 | 125.250,35 | 137.775,39 | 137.775,39 |
| | 18. Jumlah Produksi Kapuk | Kg | 1.000 | 110,00 | 121,00 | 133,10 | 146,41 | 146,41 |
| | 19. Jumlah Produksi Nilam | Kg | 125,00 | 125,00 | 137,50 | 151,25 | 166,37 | 166,37 |
| | 20. Jumlah Produksi Aren | Kg | 216,20 | 216,2 | 237,82 | 261,60 | 287,76 | 287,76 |
| 2 | Persentase peningkatan Produktivitas Sektor Peternakan | Persen | | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4 |
| | 1. Jumlah Populasi Sapi | Ekor | 20.336 | 21.338 | 21.836 | 22.336 | 22.836 | 22.836 |
| | 2. Jumlah Populasi Kambing | Ekor | 34.378 | 35.078 | 35.428 | 35.778 | 36.128 | 36.128 |
| | 3. Jumlah Populasi Kuda | Ekor | 295 | 250 | 260 | 270 | 280 | 280 |
| | 4. Jumlah Populasi Babi | Ekor | 40.774 | 41.474 | 41.824 | 42.174 | 42.524 | 42.524 |
| | 5. Jumlah Populasi Ayam Buras | Ekor | 102.765 | 103.015 | 103.165 | 103.315 | 103.465 | 103.465 |
| | 6. Jumlah Populasi Ayam Petelur | Ekor | 1.430 | 1.730 | 1.880 | 2.030 | 2.180 | 2.180 |

| NO | INDIKATOR | Satuan | Kondisi Kinerja Pada Awal Periode Renstra | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN | | | | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| | 7. Jumlah Populasi Ayam Ras Pedaging | Ekor | 0 | 17.565 | 21.956 | 27.445 | 34.306 | 34.306 |
| | 8. Jumlah Populasi Itik | Ekor | 22.182 | 22.282 | 22.332 | 22.382 | 22.432 | 22.432 |
| | 9. Jumlah Populasi Itik Manila | Ekor | 0 | 15.650 | 15.750 | 16.500 | 17.500 | 17.500 |

# BAB VIII
# PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 merupakan salah satu dokumen perencanaan untuk empat tahun ke depan yang memuat Program Perioritas Daerah dengan mengacu pada Rencana Program Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 serta isu-isu bidang pertanian yang harus dihadapi dalam kurung waktu 4 (empat) tahun. Dokumen ini menjabarkan tujuan dan sasaran serta strategi, kebijakan, dan indicator-indikator kinerja yang ingin dicapai yang meliputi Indikator Kinerja Umum (IKU), Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja (outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (output) yang dijabarkan kedalam program dan kegiatan. Indikator-indikator kinerja tersebut merupakan ukuran keberhasilan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan dalam kurung waktu 2023-2026.

Akhirnya kerja keras dan kerja sama seluruh jajaran Dinas Pertanian Kabupaten Banggai Kepulauan dengan semua pihak yang terkait diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan petani secara umum.